

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera saat ini tindak pidana sangat marak terjadi ditengah masyarakat. Bahkan cukup banyak juga orang-orang yang menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan walaupun hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum. Salah satunya adalah kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan sangat berat yang berdampak pada hancurnya generasi bangsa. Oleh sebab itu kejahatan narkotika dianggap sebagai tindak pidana darurat dan berat. Hingga saat ini peredaran narkotika di negara Indonesia masih sangat lah luas. Maka tentunya sangat dibutuhkan penjagaan dan pengawasn yang ekstra oleh aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika.

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda salah satunya kejahatan narkotika.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Kata kejahatan berasal dari kata dasar “Jahat berarti sangat tidak baik, buruk, jelek, (terutama tentang perbuatan, perlakuan, tabiat). Kejahatan bersifat yang jahat, perbuatan yang jahat.

Adapun pengertian kejahatan menurut para ahli atau serjana mengemukakan pendapatnya dengan berbagai macam pendekatan, antara lain:

- a. Pengertian secara etimologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan di anggap sebagai suatu kejahatan di dasarkan pada sifat perbuatan tersebut, di mana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara inmateril misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain sebagainya.
- b. Pengertian secara yuridis, menurut bonger mengatakan bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial dan perbuatan itu memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman serta tindakan”.
- c. Pengertian secara kriminologis, kejahatan adalah ilmu yang mempelajari sebab sebab kejahatan, akibatnya serta cara penanggulangannya .
- d. Pengertian secara sosiologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan yang merugikan atau melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah

yang berlaku dalam masyarakat, norma-norma tersebut terbagi pula dalam berbagai jenis antara lain norma hukum, agama, adat dan sosial.¹

Penyebab terjadinya kejahatan salah satunya adalah kurangnya pendidikan dari pola pikir seseorang sehingga mengakibatkan pola pikiran yang buruk untuk melakukan perbuatan yang menentang hukum. Bukan saja itu lingkungan yang kurang baikpun bisa memicu terjadinya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan seseorang terutama kejahatan yang merugikan orang lain.

Pada dasarnya sebagaimana yang di atur didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dijelaskan sebagai berikut:²

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Sistem Pemasarakatan diselenggarakan untuk tujuan:


- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat

¹ A. Rajamuddin. (2014). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*. Jurnal al-daulah. Vol 3 No 2. hlm. 185

² Lihat Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

- hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Pasal 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:³

- 
- a. pengayoman;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kemanusiaan;
 - d. gotong royong;
 - e. kemandirian;
 - f. proporsionalitas;
 - g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
 - h. profesionalitas.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

“Fungsi Pemasyarakatan meliputi:⁴

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan

³ Lihat Pasal 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴ Lihat Pasal 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

f. Pengamatan.”

Kewenangan lapas dalam memberikan tindakan hukum juga diatur sebagai berikut:⁵

Pasal 64 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- (1) Penyelenggaraan Pengamanan dilakukan di Rutan dan Lapas.
- (2) Penyelenggaraan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat lain.
- (3) Penyelenggaraan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. penindakan; dan
 - c. pemulihan.

Pasal 65 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :⁶

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan di Rutan dan Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengawasan komunikasi; dan

⁵ Lihat Pasal 64 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁶ Lihat Pasal 65 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

c. tindakan pencegahan lainnya.

Pasal 66 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :⁷

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Rutan dan Lapas, Petugas Pemasyarakatan berwenang untuk:
 - a. mengamankan barang terlarang;
 - b. menggunakan kekuatan;
 - c. menjatuhkan sanksi; dan
 - d. menjatuhkan tindakan pembatasan.

Pasal 67 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :⁸

- (1) Penjatuhan sanksi bagi Tahanan dan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c) berupa:
penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari;
dan/atau penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan bagi Tahanan dan Narapidana perempuan dalam fungsi reproduksi.

⁷ Lihat Pasal 66 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁸ Lihat Pasal 67 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pasal 69 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :⁹

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lapas melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kutipan dari laman website resmi Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, dijelaskan bahwa dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dibuka langsung oleh Bapak Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Bapak Thurman S.M. Hutapea.¹⁰

Kegiatan Sosialisasi SPPN dihadiri oleh Bapak Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Wahyu Prasetyo serta di dampingi oleh Kasi Binadik Irwan Sopian dan Kasubsi Bimkemaswat Bapak Veazanol Kosuma. Dalam kesempatan ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi memberikan arahan serta menyampaikan mengenai Instrumen Penilaian Pembinaan Narapidana dan pemutaran Video Tutorial Penggunaan Instrumen SPPN.

Tujuan dari kegiatan ini agar seluruh Lapas/Rutan Khususnya Lapas yaitu perubahan sikap dan prilaku, sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib dan Peningkatan Kompetensi dan kemampuan diri.

⁹ Lihat Pasal 69 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁰ <https://lapasnarkotikakepri.kemenkumham.go.id/kegiatan/>, diakses pada tanggal 03 September 2022, pukul 12.18 WIB

Akan tetapi terjadi suatu kasus yang terjadi dan mencoreng fungsi dari lapas itu sendiri, yang mana oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mengungkap peredaran narkoba yang dikendalikan oleh seorang narapidana (narapidana). Terkuaknya kasus ini bermula dari penangkapan dua perempuan dan dua laki-laki yang menjadi kaki tangan narapidana berinisial Fitralullah Als Katek Bin Safwan Ibrahim Tersebut, Pada Senin 16 Mei 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB. Fitralullah sendiri diketahui seorang napi yang tengah menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas II Tanjungpinang.

Pengungkapan ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang tentang adanya orang yang memiliki narkoba di jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Setelah mendatangi lokasi, polisi mengamankan dua perempuan berinisial Ta dan Ms, serta seorang laki-laki berinisial TN. "Kita menemukan narkoba jenis sabu dengan berat 219,75 gram," kata Kapolresta Tanjungpinang, AKBP Heribertus Opungsunggu saat ekspos pengungkapan kasus narkoba.

Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku memiliki narkoba karena perintah dari F. Setelah dilakukan pengembangan, hasilnya polisi kembali menangkap seorang laki-laki berinisial Dp di Jalan DI Panjaitan,

Kota Tanjungpinang pada Selasa 17 Mei 2022. Dari Dp, bahwa polisi mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat 500 gram.¹¹

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data awal di Polres Tanjungpinang melalui penjelasan dari salah satu penyidik satuan Resnarkoba Polres Tanjungpinang menyebutkan bahwa modus operandi Fitralullah Als Katek Bin Safwan Ibrahim dalam mengendalikan narkoba di lapas diantaranya ialah: para tersangka diantaranya Ta, Ms, Tn, Dp yang berkomunikasi dengan Fitralullah Als Katek Bin Safwan Ibrahim melalui pesan whatsapp dan mengirimkan peta atau lokasi tempat narkoba jenis sabu yang dicampakan atau diletakan. "untuk keseluruhan barang buktinya seberat 719 gram. Sementara tersangka Ta mengaku diiming-imingi upah sebesar 10 juta oleh Fitralullah. "saya baru terima Rp 3 juta. Untuk keperluan sehari-hari," kata perempuan yang mengaku telah berkeluarga itu.

Karena tindakannya, perbuatannya keempat tersangka diduga telah melanggar Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman paling singkat 6 tahun dan maksimal 20 tahun atau pidana mati.¹²

Sebagaimana dijelaskan bahwasannya pengertian dari narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

¹¹ <https://lapasnarkotikakepri.kemenkumham.go.id/kegiatan/>, diakses pada tanggal 03 September 2022, pukul 12.18 WIB

¹² <https://www.batamnews.co.id/berita-89167-narapidana-lapas-kendalikan-peredaran-sabu-di-tanjungpinang.html>, diakses Pada 11 Juli 2022, Pukul 22.12.

dapat menimbulkan ketergantungan (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).¹³

a. Golongan Narkotika

Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu :

Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dan lainnya.

Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dan lainnya.¹⁴

¹³ Badan Narkotika Nasional RI. (2017). *Narkoba Dan Permasalahannya*. Direktorat Diseminasi Informasi. hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Pasal 111 (Gol 1; tanaman)

Pidana penjara 4-12 th/>Lkg>5batang pohon : seumur hidup atau 5-20 tahun.

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Pasal 112 (Gol 1; bukan tanaman)

Pidana penjara 4 - 12th/>5gr : 5-15 th

Pasal 117 (Gol 2)

Pidana penjara 3 - 10 tahun/>Sgr : 5-15 th

★ Pasal 122 (Gol3)

Pidana penjara 2-7th/>sgr: 3-10 th

3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Pasal 113 (Gol2) a

Pidana penjara 5-15 th/>Lke/s batang pohon/ >5gr : mati/seumur hidup/S - 2- th¹⁵

Pasal 118 (Gol 2)

5-20th

Pasal 123 (Gol3)

Pidana penjara 3-10 th/>Sgr : 5-15 th

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 24

4. Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan orang lain

Pasal 115 (Gol 1)

Pidana penjara 5-12 th.

Mengakibatkan kematian/cacat permanen : mati/penjara seumur hidup/penjara 5-20 th.

Pasal 121(Gol 2)

Pidana penjara 4-12th

Mengakibatkan kematian/cacat permanen : mati/penjara seumur hidup/penjara 5-20 th

Pasal 126 (Gol 3)

Pidana penjara 3-10 th.

Mengakibatkan kematian/cacat permanen : penjara 5-15th.¹⁶

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility, atau criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 25

¹⁷ Hanafi, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. hlm.16

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

¹⁸ Roeslan Saleh. (1982). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 33

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹

Tujuan Pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum pidana terdiri aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga tujuan, yaitu teori absolut, teori relative dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangan hukum pidana selain ketiga tujuan tersebut terdapat teori kontemporer tentang tujuan pidana.²⁰

Tujuan teori pemidanaan berdasarkan pengendalian sosial menurut Adolphe Prins seorang ahli pidana Belgia, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan berdasarkan keadilan *restoratif* atau *restorative justice*, keadilan *restorative* berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, beliau membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing *retributive justice*, *restorative justice* dan *distributive justice*.

Menurut Eglash, fokus *retributive justice* menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. *Distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. *Restorative justice* memiliki tujuan restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku serta mengamankan reperasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan

¹⁹ Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 335

²⁰ Suherman. (2020). *Penghentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kecil Melalui Pengembalian Keuangan Negara*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. hlm. 21

penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²¹ Keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.²²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, hal ini dikarenakan permasalahan yang di angkat terjadi didalam suatu institusi negara yang pada dasarnya difungsikan untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana agar dapat berubah menjadi lebih baik bahkan institusi yang memiliki tingkat keamanan yan tinggi akan tetapi dalam realita dilapangan bisa terjadi lolosnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri, sehingga peneliti ingin mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan narkoba serta hambatan yang dialami petugas sipir dalam menjalankan tanggung jawab didalam menjaga keamanan.

Berdasarkan permasalahan yang penulis utarakan diatas, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun penulis melakukan penelitian dengan judul **“Modus Operandi Pengendalian Narkotika “(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjungpinang)”**.

²¹ Eva Achajani Zulfa. (2014). *Konsep Dasar Restorative Justice*. Yogyakarta: Gajah Mada. hlm. 1

²² Dennis Sullivan & Larry Tiftt.(2006). *Handbook of Restorative Justice, A Global: Perspective*. hlm.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan penelitian dapat terjawab, terarah dan jelas mencapai sasaran, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi pengendalian narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menghadapi pengendalian narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sejatinya mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kemampuan dan kualitas dalam menulis suatu karya ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui modus operandi pengendalian narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam menghadapi pengendalian narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan menghasilkan suatu manfaat yang memiliki nilai kegunaan, adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan dari hukum di era saat ini, tentunya juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menghidupkan praktek hukum di masyarakat yang berkeadilan dan berwawasan.
2. Diharapkan dapat dijadikan pedoman yang bermanfaat bagi akademisi maupun para peneliti untuk bersama sama mengembangkan dan menambah gudang ilmu yang baru dimasyarakat serta menjadi ilmu yang dapat di gunakan oleh khalayak umum. Diharapkan juga sebagai landasan untuk memperkuat ilmu hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu para praktisi hukum dalam melakukan riset guna menyelesaikan masalah masalah yang serupa seperti yang dikaji oleh peneliti, demikian juga penelitian ini diharapkan mempermudah praktik hukum dimasyarakat sehingga hukum itu sendiri bisa dilakukan oleh khalayak umum.
2. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum yang peminatannya pada hukum pidana.